



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan para terdakwa YOFI HERMAWAN BIN GUNAWAN dan JAJULI BIN SOPIYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa YOFI HERMAWAN BIN GUNAWAN dan JAJULI BIN SOPIYAN berupa pidana penjara masing-masing selama : **2 (dua) tahun** .
 3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 4. Menetapkan lamanya masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa.
 5. Menyatakan **barang bukti** berupa :
 - (satu) buah linggis besi;
 - 1(satu) buah hp NOKIA Model 110 warna hitam kombinasi biru IMEI: 356686/05/916490/1 IMEI 2: 356686/05/916491/9; 1 (Satu) buah cincin batu akik;
 - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam kombinasi biru merk spazio;
 - 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam;
 - 1 (satu) buah hp SAMSUNG Model SM-J700F/DS IMEI 1: 352846/07/148287/1 IMEI 2 : 32847/07/148287/9 dan simcard dengan nomor 081331546513;
 - 1 (satu) buah hp SAMSUNG Model GT-S5360 IMEI 1: 352936/05/698091/4;
 - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna putih IMEI : 3755571058088783.
- 1 (satu) buah hp OPPO A11W S/N : MA11W11AD633547 IMEI 1: 867496026812653 IMEI 2 : 867496026812646;
- 1 (satu) buah das box handphon OPPO, warna abu – abu, IMEI 1: 867496026812653 IMEI 2 : 867496026812646;
 - 1 (satu) buah Carger merk OPPO warna putih;
 - 2 (dua) tas jinjing warna hitam dan biru;
 - Kunci kamar dan kunci almari tempat menyimpan emas.
 - 1 (satu) buah hp NOKIA model 310 type RM-911 IMEI 1 : 356722/05/735064/6 IMEI 2 :356722/05/755065/3; 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk TRACKER;dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah tas kecil merk adidas;
 - 1 (satu) buah kalung emas;
 - Uang tunai sebesar Rp. 21.158.000,-;
 - Uang tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah).
- Uang tunai Rp. 75.571.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu tujuh puluh satu ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat type ACH1M21B04 AT, No. Pol : AG 5645 EH warna putih noka MH1JFM215EK713952 nosin JFM2E1731579 beserta kunci kontak dan STNKnya;

Dipergunakan dalam perkara atas nama NANANG SISWOYO ;

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)